

Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI Ilegal Tahun 2004-2011

Indonesia-Malaysia Bilateral Relationship in the Issue of Illegal TKI in 2004-2011

Martin Rizaldi^{1✉}, Anin Lailatul Qodariyah²

^{1✉ 2} Universitas Negeri Malang

E-mail: rizaldimartin158@gmail.com ✉, aninlailatul@gmail.com

Diterima: 24 Januari 2021

| Direvisi: 28 Februari 2021

| Diterbitkan: 12 Maret 2021

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

Indonesia,
Malaysia,
TKI.

This article aims to find out about international relations in the bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia in the problem of illegal TKI. The method of preparing this article uses the literature review method, the literature review method is a research method that uses reference sources from books and journals. The problem of illegal TKI cannot be separated from the problems that are often faced in Indonesia, namely the problem of unemployment and the problem of limited employment opportunities. There are several factors that encourage Indonesians to work as migrant workers in Malaysia. To resolve the TKI problem, the respective governments of Indonesia and Malaysia carry out bilateral cooperation which aims to create a prosperous life for the nation and state together.

Kata Kunci:

Indonesia,
Malaysia,
TKI.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan internasional pada kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI ilegal. Metode penyusunan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka, metode kajian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal. Persoalan TKI ilegal tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi di Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia. Untuk menyelesaikan persoalan TKI tersebut, maka masing-masing pemerintah dari negara Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama bilateral yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersama.

PENDAHULUAN

Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara untuk saling memenuhi kepentingan negara masing-masing. Kerjasama internasional juga merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh setiap negara demi menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam sebuah forum internasional. Kerjasama internasional ini meliputi segala macam bidang, seperti bidang

ekonomi, pendidikan, budaya maupun keamanan. Kerjasama internasional ini dilakukan agar bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara secara bersama. Hasil yang dicapai dalam kerjasama internasional antar negara ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan akan mempercepat penyelesaian masalah pada antar negara tersebut.

Pelaksanaan kerjasama internasional dapat terbentuk karena adanya masalah yang terjadi dari ruang lingkup nasional, regional ataupun global. Dalam hal ini memerlukan perhatian dari negara-negara lain. Selanjutnya pemerintah dari masing-masing negara saling mengadakan pendekatan dengan membawa usul untuk menangani suatu masalah. Dengan cara mengumpulkan berbagai bukti tertulis untuk membenarkan suatu usul tersebut dan terakhir melakukan perjanjian yang dapat menguntungkan semua pihak (Holsti & Azhary, 1988).

Pada kerjasama internasional terbagi lagi dalam beberapa bentuk kerjasama, seperti kerjasama bilateral, kerjasama multilateral, dan kerjasama regional. Kerjasama bilateral adalah suatu bentuk hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara untuk mendapatkan kepentingan di antara keduanya (Januarko, 2018). Contohnya, seperti antara negara Indonesia dengan Malaysia yang melakukan kerjasama bilateral dalam persoalan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal. Persoalan TKI ilegal tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi di Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, seperti tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, pemberian upah gaji yang sedikit oleh pemerintah dan mudahnya mengakses jalur keluar masuk menuju negara Malaysia (Marsyalindi, 2019).

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hubungan internasional terkait kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam

persoalan TKI ilegal dengan menarik tiga rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana persoalan TKI ilegal di Malaysia. 2) Apa saja faktor-faktor pendorong para TKI bekerja di Malaysia. 3) Bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam persoalan TKI. Dengan tiga rumusan masalah tersebut diharapkan mampu untuk menjawab ketertarikan penulis tentang Hubungan Internasional Terkait Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Persoalan TKI Ilegal. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui persoalan TKI ilegal di Malaysia, untuk mengetahui faktor-faktor pendorong para TKI bekerja di Malaysia dan untuk mengetahui kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam persoalan TKI.

METODE

Metode penyusunan artikel ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi Pustaka menggunakan instrumen studi dokumen (Absor, 2019). Menurut Setyosari (2016) yang dimaksud dengan metode kajian pustaka adalah metode penelitian yang menggunakan sumber referensi dari buku dan jurnal. Sedangkan menurut Nazir (1988) studi pustaka didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data dengan menelaah buku, literatur, catatan maupun berbagai laporan penelitian yang memiliki kaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penulisan artikel ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi beberapa buku, jurnal, dan dokumen, baik cetak maupun elektronik yang dianggap relevan dengan kajian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan Tenaga Kerja Indonesia Ilegal Di Malaysia

Menurut Arsat (2017) untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing, maka Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan bilateral dengan melakukan kerjasama internasional pada bidang ketenagakerjaan. Orang Indonesia memilih untuk menjadi TKI karena tidak lepas dari masalah yang sering dihadapi di Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan (Setiawan, 2013). Oleh sebab itu, mereka yang memutuskan untuk menjadi TKI berharap agar bisa terlepas dari masalah pengangguran tersebut dan mereka menganggap memutuskan pilihan menjadi TKI dapat membuat kehidupan menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang menginginkan menjadi TKI dan bekerja di luar negeri, akan tetapi malah mereka banyak yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk memperoleh pekerjaan.

Pengelolaan imigrasi merupakan permasalahan TKI ilegal yang sering menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Kurangnya fokus perhatian pada pengelolaan, sistem perekrutan, dan perlindungan membuat banyak orang Indonesia melakukan jalur non prosedural dan menjadi TKI ilegal. Karena status bekerja menjadi TKI ilegal tersebut mereka sering kali menerima perlakuan yang tidak pantas, seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, perdagangan manusia bahkan sampai meninggal dunia (Baharudin, 2007). Maka dari itu, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai hal untuk

menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan TKI ilegal tersebut, seperti dalam hal proses perekrutan, penempatan dan memberikan perlindungan kepada TKI (Kaur & Metcalfe, 2006).

Dalam menghadapi permasalahan TKI ilegal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan perundingan bersama pemerintah Malaysia. Melalui perundingan itulah yang menjadi faktor pendorong terciptanya kerjasama bilateral antar dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan kebijakan ataupun nota kesepahaman yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak, dimana nota kesepahaman tersebut harus dipatuhi oleh kedua negara.

Faktor Pendorong Para TKI Bekerja di Malaysia

Ada beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, antara lain:

1. Tingginya Tingkat Pengangguran di Indonesia

Semakin bertambahnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya pula jumlah pada angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja terjadi karena ada ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut diperkuat dari sumber daya manusia di Indonesia yang masih tergolong berpendidikan rendah menjadi semakin mempersulit tentang masalah lapangan pekerjaan. Indonesia banyak memiliki jumlah angkatan kerja yang lulus di

bawah sarjana, sehingga tingkat keterampilan dari mereka masih tergolong rendah. Hal itu yang akan mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, karena angkatan kerja yang hanya berketerampilan rendah akan sulit untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Hal ini diperkuat dengan data BPS tahun 2018 (dalam Absor, Umasih, & Kurniawati, 2019) bahwa terdapat 7 juta orang pengangguran.

Dikarenakan keterbatasan masalah lapangan pekerjaan tersebut, para tenaga kerja di Indonesia yang masih berketerampilan rendah berkeinginan untuk dapat bekerja di luar negeri dan hal itu disetujui langsung oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia banyak melakukan pengiriman TKI ke luar negeri untuk bekerja di sektor informal. Dengan diberlakukannya hal tersebut dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia.

2. Gaji yang Sedikit di Indonesia pada Tenaga Kerja Keterampilan Rendah

Tenaga kerja yang lulusan dibawah sarjana hanya tamatan SD atau SMP akan mendapatkan upah yang minim dalam per harinya (Febriani, 2013). Oleh sebab itu, mereka menginginkan untuk bekerja di luar negeri yang akan digaji dengan minimal sekitar di atas satu juta rupiah dalam setiap bulannya. Hal tersebut yang mendorong para TKI untuk dapat bekerja di luar negeri mengisi kekosongan-kekosongan lapangan pekerjaan pada sektor informal.

3. Mudahnya Akses Jalur untuk Masuk ke Malaysia

Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka dari itu banyak tenaga kerja yang datang ke Malaysia, khususnya di sektor informal. Faktor utama banyaknya orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk menjadi TKI, karena mudah akses jalur untuk masuk ke negara Malaysia. Wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dan rentan menjadi akses masuk pergerakan TKI non prosedural atau ilegal menuju Malaysia, contohnya seperti wilayah Tanjung Pinang, Nunukan dan Entikong (Fitrianingsih, 2019; Sabar, 2015; Setiawan, 2013). Proses masuknya TKI ilegal ke Malaysia melalui jalur non prosedural dan tidak terdokumentasi oleh perwakilan negara, mereka membawa dokumen yang dipalsukan untuk bisa datang ke Malaysia. Jalur non prosedural tersebut juga ada yang mengelola yaitu calo tenaga kerja yang secara ilegal mendatangkan orang Indonesia dengan berjanji akan memberikan pekerjaan.



Gambar 1. Peta Jalur Masuk TKI Ilegal
(Sumber:

<https://images.app.goo.gl/GXExapxJhsyTNSbE6/2019>)

Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Persoalan TKI

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang terbanyak dalam persoalan ketenagakerjaan di Malaysia, bahkan terdapat laporan 1.000 kasus setiap tahunnya. Untuk mengatur hal terkait persoalan TKI tersebut, maka Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama bilateral dengan merumuskan nota kesepahaman atau yang disebut *Memorandum of Understanding (MoU)*. MoU merupakan suatu dokumen legal yang menjelaskan tentang persetujuan antara kedua belah pihak. Nota kesepahaman atau MoU itulah yang dapat membantu Indonesia untuk meningkatkan perlindungan terhadap para tenaga kerjanya. Nota kesepahaman yang telah dibuat dan disetujui oleh Indonesia dan Malaysia bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk hak para pekerja migran yang ada di negara Malaysia. Nota kesepahaman ini awalnya telah dibuat sejak tahun 2004, lalu terdapat pembaharuan pada tahun 2006, dan kemudian telah direvisi kembali pada tahun 2011. Nota kesepahaman yang telah dibuat pada tahun-tahun tersebut dirasa masih banyak mempunyai kekurangan dan untuk saat ini belum ada lagi mengenai pembaharuan atau nota kesepahaman lanjutan setelah habis masa berlakunya sejak tahun 2016 lalu.

MoU atau nota kesepahaman yang telah disetujui dan disepakati sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 merupakan strategi untuk mengatur dan memberikan perlindungan bagi para TKI yang ada di negara Malaysia. MoU tahun 2004 adalah sebuah pembaharuan dari nota perjanjian tentang prosedur penempatan TKI pada tahun 1998. Dan MoU tahun 2004 ini juga merupakan sebagai bentuk regulasi yang memberi kewajiban hukum terhadap Malaysia

untuk mematuhi prosedur penempatan TKI yang bekerja di Malaysia. Akan tetapi, MoU tahun 2004 ini tidak mampu berbuat banyak untuk mengurangi kasus persoalan TKI yang terjadi, karena MoU tahun 2004 tidak menjelaskan pengaturan terkait standar upah gaji, hak untuk cuti, dan akses untuk memegang paspor sendiri. Lalu karena dirasa MoU tahun 2004 tidak lagi sesuai dengan kondisi yang terjadi, maka pemerintah melakukan perubahan dengan merevisi MoU tahun 2004 diperbaharui menjadi MoU atau nota kesepahaman tahun 2006 (Desideria, 2019; Hidayat, 2019; Wulandari, 2009).

Ditelisik lebih lanjut, MoU atau nota kesepahaman tahun 2006 hanya membahas mengenai rekrutmen dan penempatan TKI dan tidak membahas tentang peran serta yang akan dilakukan kedua negara apabila terjadi kasus pelanggaran hak terhadap TKI. Karena dalam MoU tahun 2006 tidak menjamin hak dasar atas para TKI, MoU tahun 2006 hanya fokus pada teknis penempatan TKI dan tidak terdapat ketentuan yang membahas mengenai perlindungan hak dari para TKI. Untuk menyelesaikan persoalan TKI ini pula, MoU tahun 2006 tidak menjelaskan sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran hak yang muncul dan juga tidak terdapat ketentuan dalam pengawasan pelaksanaan nota kesepahaman tersebut. Kemudian, pada tahun 2011 MoU yang sudah ada sebelumnya telah direvisi dan diperbaharui menghasilkan perubahan yang membahas tentang upah gaji, hak untuk cuti dan hak untuk memegang paspor sendiri bagi pembantu rumah tangga. Dan pada perubahan lainnya, yaitu menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk membentuk *Joint Task Force*

(JTF) yang berperan sebagai satuan tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan MoU yang diwakilkan oleh masing-masing kedua belah pihak negara dari Indonesia dan Malaysia, serta mengadakan pengawasan secara berkala untuk pelaksanaan MoU dan penyelesaian yang tepat untuk permasalahan TKI yang timbul di Malaysia (Meilinda, 2017; Rahmayuwati, 2020; Umuludin, 2019).

KESIMPULAN

Persoalan TKI ilegal tidak terlepas dari masalah yang sering dihadapi di Indonesia yaitu masalah pengangguran dan masalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, mereka yang memutuskan untuk menjadi TKI berharap agar bisa terlepas dari masalah pengangguran tersebut dan mampu membuat kehidupan menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu banyak orang yang menginginkan menjadi TKI dan bekerja di luar negeri, akan tetapi malah mereka banyak yang menggunakan jalur non prosedural atau ilegal untuk memperoleh pekerjaan.

Permasalahan TKI ilegal sering menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam pengelolaan imigrasi. Kurangnya mengenai pengelolaan pada sistem perekrutan dan perlindungan, membuat banyak orang Indonesia melakukan jalur non prosedural dan menjadi TKI ilegal yang bekerja tidak menggunakan dokumen resmi. Ada beberapa faktor yang mendorong orang Indonesia untuk bekerja sebagai TKI di Malaysia, seperti tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, pemberian upah gaji yang sedikit oleh

pemerintah dan mudahnya mengakses jalur keluar masuk menuju negara Malaysia.

Dalam menghadapi permasalahan TKI ilegal tersebut pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan perundingan bersama pemerintah Malaysia. Dan perundingan itulah yang menjadi faktor pendorong terciptanya kerjasama bilateral antar dua negara yaitu Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan kebijakan ataupun nota kesepahaman yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak, dimana nota kesepahaman tersebut harus dipatuhi oleh kedua masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, N. F. (2019). PENGGUNAAN KONSTRUKSI DAN KONSENSUS DALAM KEBENARAN SEJARAH. *Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset Dan Luarannya Sebagai Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi Memasuki Era 5.0*, 304–310.
- Absor, N. F., Umasih, U., & Kurniawati, K. (2019). Pembelajaran Sejarah di SMK Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran IPS*, 4(2), 59–65. <https://doi.org/10.17977/um022v4i22019p059>
- Arsat, N. A. (2017). *ANALISA PROGRAM MONBUKAGAKUSHO TERHADAP NEGARA-NEGARA DI ASEAN STUDI KASUS: INDONESIA DAN MALAYSIA*. Universitas Hasanuddin.
- Baharudin, E. (2007). Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, dan Purna Penempatan. *Lex Journalica*, 4(3).
- Desideria, S. P. (2019). *Analisis Yuridis Perlindungan HAM Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Ditinjau dari Kovensi ILO Tentang Buruh Migran*.
- Febriani, F. (2013). Quality Education and Skills of Indonesian Labor, Towards Equality

- Wages in Foreign Countries. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 203–213.
- Fitrianingsih, D. (2019). PERANAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA (KJRI) KUCHING TERHADAP PENDEPORTASIAN TKI ILEGAL OLEH PEMERINTAH MALAYSIA MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG TAHUN 2016–2017. *ASPIRASI, Jurnal Ilmu Politik*, 6(4).
- Hidayat, R. M. (2019). *Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Malaysia Mengenai Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia Pada Tahun 2014-2015*. Universitas Brawijaya.
- Holsti, K. J., & Azhary, M. T. (1988). *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid 2*.
- Januarko, B. A. (2018). *KERJASAMA BILATERAL KUBA AS PASCA NORMALISASI HUBUNGAN KEDUA NEGARA PERIODE 2014-2017*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Kaur, A., & Metcalfe, I. (Eds.). (2006). *Mobility, labour migration and border controls in Asia*. Basingstoke, Hants: Palgrave Macmillan.
- Marsyalindi, P. (2019). *KERJASAMA BILATERAL INDONESIA–MALAYSIA DALAM MENANGANI TKI ILEGAL*. PERPUSTAKAAN.
- Meilinda, R. (2017). Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Tahun 2011. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(3), 107–118.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmayuwati, A. (2020). *KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA DAN MALAYSIA TERKAIT PENANGANAN KASUS TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ILEGAL DI MALAYSIA PADA KURUN WAKTU 2015-2018*.
- Sabar. (2015). PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NUNUKAN DALAM MENANANGANI TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUSU TKI YANG DIDEPORTASI DARI MALAYSIA) Sabar1. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(1).
- Setiawan, D. Y. (2013). *Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) Di Tanjungpinang*. Skripsi, Program Studi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Setyosari, H. P. (2016). *Metode penelitian pendidikan & pengembangan*. Prenada Media.
- Umuludin, K. (2019). *Sikap Malaysia atas Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tahun 2009*. Universitas Airlangga.
- Wulandari, R. (2009). Legal Opinion terhadap Mou 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) di Malaysia (dalam Rangka Menyongsong Aturan Baru Mengenai Penempatan Tki di Malaysia). *Jurnal Varia Bina Civika*, (75).